



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Kendal Telp. (0294) 381457 Fax (0294) 382440

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Nomor : PP/421.2/1346/PDK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

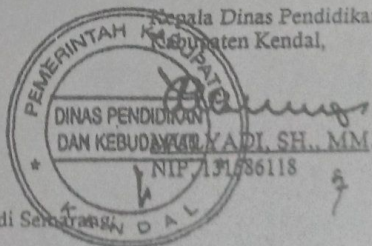
- Membaca : a. Surat permohonan Pengurus SD Islam Terpadu Robbani Kecamatan Kendal nomor 01/SDIT/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Permohonan Ijin Pendirian SD Islam Terpadu Robbani;
b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kendal nomor 421.2/275.1 tanggal 30 Agustus 2004;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 30 Tahun 1992
- Mengingat : 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1262/0/1994
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah kepada :
- PERTAMA : Nama : SD Islam Terpadu Robbani
Alamat : Griya Kendal Asri No. 23 Rt.03 Rw. 05 Kel. Langenharjo Kec.Kendal
Nama Yayasan / : Yayasan Da'wah, Sosial dan Pendidikan Islam Robbani
Organisasi Penyelenggara
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 28 Maret 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal,



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kendal di Kendal;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Camat Kendal;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kendal;